



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Endri Tri Zulkifli alias Andrian bin Tukimin;
2. Tempat lahir : Pajarisuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/17 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pajarisuk 1 RT003 RW001, Kelurahan Pajarisuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Noviyanto alias Yanto bin Misro;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/14 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Teladan RT000 RW000, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Endri Tri Zulkifli alias Andrian bin Tukimin dan Terdakwa II. Noviyanto alias Yanto bin Misro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Endri Tri Zulkifli alias Andrian bin Tukimin dan Terdakwa II. Noviyanto alias Yanto bin Misro berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Invinox;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F7;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y12;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Navy Club;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo;
 - 10 (sepuluh) buah voucher Telkomsel;
 - 135 (seratus tiga puluh lima) buah voucher Indosat;
 - 1 (satu) set alat service HP (solder, pinset, obeng);
 - 2 (dua) buah headphone;

Dikembalikan kepada Saksi Sopan Rolis bin Ali Surahman.

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) bilah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : B-6071-NTE;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Endri Tri Zulkifli alias Andrian bin Tukimin dan Terdakwa II. Noviyanto alias Yanto bin Misro, bersama-sama dengan Anak X (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Konter HP Java yang beralamat Kabupaten Pringsewu, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Anak X untuk menjemput Terdakwa I di rumahnya, kemudian setelah dijemput Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak X bermain di Islamic Pringsewu, yang mana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Anak X untuk mengambil barang milik orang lain, dan atas ajakan tersebut Terdakwa II dan Anak X menyetujuinya.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak X berangkat ke arah Pekon Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol : B-6071-NTE milik Anak X, dan sekira pukul 01.00 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Pekon Tanjung Anom Terdakwa I memberhentikan sepeda motor tepat di depan konter HP Java yang saat itu dalam kondisi sepi, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengecek situasi konter tersebut, dan setelah kembali Terdakwa I menceritakan keadaan konter yang sepi kemudian membagi tugas yang mana Terdakwa I dan Anak X akan masuk ke dalam konter sedangkan Terdakwa II menunggu di depan konter sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I mengajak Anak X ke pintu bagian belakang konter dan pada saat itu Terdakwa I mengeluarkan sebilah golok yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu merusak pintu kayu, selanjutnya Terdakwa I memberikan Anak X sebuah obeng untuk mencongkel pintu yang sudah dirusak, dan setelah terbuka sedikit Terdakwa I bersama-sama Anak X mendobrak pintu tersebut sampai terbuka, kemudian Terdakwa I dan Anak X mengambil barang-barang yang ada di konter HP tersebut yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo F7, 400 (empat ratus) voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan Alexandre Christy warna hitam, 1 (satu) buah CCTV merk Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang besar merk Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Navy Club, 20 (dua) puluh buah kabel USB, 4 (empat) buah headset/headphone, beserta alat servis HP (solder merk Sansui, obeng dan pinset), lalu barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam 2 tas selempang besar dan kecil, setelah itu Terdakwa I dan Anak X keluar dari konter lalu bersama Terdakwa II pergi meninggalkan konter tersebut.

➤ Bahwa keesokan harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak X mencari kostan di sekitar SMK K.H Kholib, dan pada saat di dalam kostan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak X membagi rata barang-barang yang diambil dalam konter dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo F7, 11 (sebelas) lembar voucher kuota, alat servis HP (solder merk Sansui, obeng

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pinset), tas selempang besar merk Polo warna hitam, untuk Terdakwa II mendapatkan uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar voucher kuota, sedangkan Anak X mendapatkan uang tunai sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar voucher kuota, 1 (satu) buah jam tangan Alexandre Christy dan 4 (empat) buah headphone.

➤ Bahwa Saksi Sopan Rois yang mengetahui konter HPnya telah dibobol tanpa sepengetahuan dan seizin dirinya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsewu Kota, selanjutnya anggota Polsek Pringsewu Kota melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak X berikut barang buktinya di sebuah kostan di Pringsewu untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sopan Rolis bin Ali Surahman yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB di konter handphone milik Saksi yang beralamat di Dusun II Tanjung Anom RT001 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu telah kehilangan barang miliknya;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merk V-Gen warna ungu, dan 1 (satu) buah alat servis handphone merk Sansuy yang terdiri dari soldier, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pinset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi Ali Surahman yang merupakan orang tua Saksi keluar rumah dan melihat pintu belakang konter sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Ali Surahman memberitahu Saksi agar memeriksa konter, pada saat Saksi memeriksa konter tersebut Saksi melihat pintu belakang terbuka dan beberapa kerusakan, lalu Saksi melihat barang-barang di dalam konter sudah berantakan dan meja kasir dijebol, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pringsewu Kota untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Surahman bin Supawit yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB di konter handphone milik Saksi Sopan Rolis yang merupakan anak Saksi yang beralamat di Dusun III Tanjung Anom RT001 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Saksi Sopan Rolis telah kehilangan barang;

- Bahwa barang milik Saksi Sopan Rolis yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone merek Sansuy yang terdiri dari soldier, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pinset;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi terbangun dan melihat pintu belakang konter dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi memberitahukan Saksi Sopan Rolis memeriksa keadaan konter tersebut, pada saat memeriksa keadaan konter Saksi Sopan Rolis melihat pintu belakang terbuka dan ada kerusakan, lalu Saksi Sopan Rolis juga melihat barang-barang di dalam konter berantakan dan meja

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



kasir dibobol, setelah itu Saksi Sopan Rolis melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pringsewu Kota untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Sopan Rolis mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Endri Tri Zulkifli alias Andrian bin Tukimin

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di konter handphone Java yang beralamat di Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone merek Sansuy yang terdiri dari soldier, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pinset;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Anak X untuk menjemput Terdakwa I di rumah, setelah itu Terdakwa I dan Anak X main di area Islamic Pringsewu, saat menongkrong Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Anak X untuk mengambil barang yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah menyiapkan 1 (satu) bilah golok yang disimpan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa I memeriksa bensin yang ternyata masih cukup dan mengambil obeng serta tang yang disimpan di saku celana, sekira pukul 00.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X pergi ke arah Pekon Tanjung Anom dan Terdakwa I menghentikan sepeda motor tepat di depan konter handphone Java yang mana pada saat itu keadaan sekitar sangat sepi, hujan rintik-rintik, dan kurang penerangan, kemudian Terdakwa I memeriksa konter terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa II dan Anak X menunggu di depan konter, setelah itu Terdakwa I



memberitahukan bahwa keadaan konter sepi dan tidak ada lampu belakang, selanjutnya Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II dan Anak X yang mana Terdakwa I dan Anak X masuk ke dalam konter melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa sesampainya di bagian belakang konter, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah golok untuk merusak pintu kayu dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Anak X untuk menyongkel kunci pintu yang sudah rusak, setelah terbuka sedikit Terdakwa I dan Anak X mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa I dan Anak X mengambil barang yang ada di konter berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone merek Sansuy yang terdiri dari soldier, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pinset yang mana barang berupa voucher, uang, dan handphone merek Oppo F7 dimasukkan ke dalam tas selempang kecil dan dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan barang berupa alat servis handphone, jam tangan, headset, kabel USB, dan CCTV dimasukkan ke dalam tas selempang besar dan dibawa oleh Anak X, setelah itu Terdakwa I dan Anak X mendatangi Terdakwa II yang berada di depan dan ketiganya kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X membagi barang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna hitam, voucher kuota Telkomsel dan Indosat, 1 (satu) set alat servis handphone, dan 1 (satu) buah tas selempang merek Polo;
- b. Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar voucher kuota;
- c. Anak X mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar voucher kuota, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;

sedangkan 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi dibuang di Sungai Way Tebu;

- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut di konter handphone Java, Terdakwa I juga melakukan perbuatan tersebut di beberapa tempat lain, di antaranya:

a. Pada awal bulan Desember 2021 di sebuah warung yang beralamat di Pekon Podosari dan mengambil barang berupa beras sebanyak 5 (lima) kilogram, 1 (satu) jeriken bensin, 1 (satu) buah teko, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

b. Pada pertengahan bulan Desember 2021 di sebuah konter yang beralamat di Waringin Sari, Sukoharjo dan mengambil barang berupa 5 (lima) unit music box, 1 (satu) ikat voucher kuota IM3, 3, dan Telkomsel, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, 2 (dua) buah jeli cas, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah tongsis, dan 1 (satu) buah joystick;

c. Pada pertengahan bulan Desember 2021 di sebuah konter yang beralamat di Sukoharjo dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) unit handphone merek Adman, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 8, 1 (satu) unit handphone merek Hotway, dan 1 (satu) unit handphone merek Rino;

d. Pada awal bulan Desember 2021 di sebuah konter yang beralamat di Pekon Margakaya dan mengambil barang berupa 8 (delapan) botol thai tea, 2 (dua) botol jamu beras kencur, 30 (tiga puluh) lembar voucher IM3 dan Telkomsel, 10 (sepuluh) buah kosmetik, dan 2 (dua) botol madu;

e. Pada awal bulan Desember 2021 di sebuah masjid yang beralamat di Waringin dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

f. Pada awal bulan Desember 2021 di Masjid Padepokan Hati Terate, dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

g. Pada pertengahan bulan Desember di sebuah masjid yang beralamat di Karang Sari dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

h. Pada pertengahan bulan Desember di sebuah masjid yang beralamat di Bandung Baru dan mengambil barang berupa uang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

2. Terdakwa II Noviyanto alias Yanto bin Misro

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB di konter handphone Java yang beralamat di Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone merek Sansuy yang terdiri dari soldier, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pinset;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Anak X untuk menjemput Terdakwa I di rumah, setelah itu Terdakwa I dan Anak X main di area Islamic Pringsewu, saat menongkrong Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Anak X untuk mengambil barang yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah menyiapkan 1 (satu) bilah golok yang disimpan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa I memeriksa bensin yang ternyata masih cukup dan mengambil obeng serta tang yang disimpan di saku celana, sekira pukul 00.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X pergi ke arah Pekon Tanjung Anom dan Terdakwa I menghentikan sepeda motor tepat di depan konter handphone Java yang mana pada saat itu keadaan sekitar sangat sepi, hujan rintik-rintik, dan kurang penerangan, kemudian Terdakwa I memeriksa konter terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa II dan Anak X menunggu di depan konter, setelah itu Terdakwa I memberitahukan bahwa keadaan konter sepi dan tidak ada lampu belakang, selanjutnya Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II dan Anak X yang mana Terdakwa I dan Anak X masuk ke dalam konter melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa sesampainya di bagian belakang konter, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah golok untuk merusak pintu kayu dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Anak X untuk menyongkel kunci

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



pintu yang sudah dirusak, setelah terbuka sedikit Terdakwa I dan Anak X mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa I dan Anak X mengambil barang yang ada di konter berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone merek Sansuy yang terdiri dari soldier, 1 (satu) buah obeng, dan 1 (satu) buah pinset yang mana barang berupa voucher, uang, dan handphone merek Oppo F7 dimasukkan ke dalam tas selempang kecil dan dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan barang berupa alat servis handphone, jam tangan, headset, kabel USB, dan CCTV dimasukkan ke dalam tas selempang besar dan dibawa oleh Anak X, setelah itu Terdakwa I dan Anak X mendatangi Terdakwa II yang berada di depan dan ketiganya kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X membagi barang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna hitam, voucher kuota Telkomsel dan Indosat, 1 (satu) set alat servis handphone, dan 1 (satu) buah tas selempang merek Polo;
- b. Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar voucher kuota;
- c. Anak X mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar voucher kuota, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;

sedangkan 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi dibuang di Sungai Way Tebu;

- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut di konter handphone Java, Terdakwa I juga melakukan perbuatan tersebut di beberapa tempat lain, di antaranya:

- a. Pada awal bulan Desember 2021 di sebuah warung yang



beralamat di Pekon Podosari dan mengambil barang berupa beras sebanyak 5 (lima) kilogram, 1 (satu) jeriken bensin, 1 (satu) buah teko, dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

b. Pada pertengahan bulan Desember 2021 di sebuah konter yang beralamat di Waringin Sari, Sukoharjo dan mengambil barang berupa 5 (lima) unit music box, 1 (satu) ikat voucher kuota IM3, 3, dan Telkomsel, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, 2 (dua) buah jeli cas, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah tongsis, dan 1 (satu) buah joystick;

c. Pada pertengahan bulan Desember 2021 di sebuah konter yang beralamat di Sukoharjo dan mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) unit handphone merek Adman, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 8, 1 (satu) unit handphone merek Hotway, dan 1 (satu) unit handphone merek Rino;

d. Pada awal bulan Desember 2021 di sebuah konter yang beralamat di Pekon Margakaya dan mengambil barang berupa 8 (delapan) botol thai tea, 2 (dua) botol jamu beras kencur, 30 (tiga puluh) lembar voucher IM3 dan Telkomsel, 10 (sepuluh) buah kosmetik, dan 2 (dua) botol madu;

e. Pada awal bulan Desember 2021 di sebuah masjid yang beralamat di Waringin dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

f. Pada awal bulan Desember 2021 di Masjid Padepokan Hati Terate, dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

g. Pada pertengahan bulan Desember di sebuah masjid yang beralamat di Karang Sari dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

h. Pada pertengahan bulan Desember di sebuah masjid yang beralamat di Bandung Baru dan mengambil barang berupa uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkannya tersebut unruk memperbaiki sepeda motor miliknya dan membeli 1 (satu) unit handphone merek Invinix Note warna biru;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Invinix;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merek Navy Club;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo;
- 10 (sepuluh) buah voucher Telkomsel;
- 135 (seratus tiga puluh lima) buah voucher Indosat;
- 1 (satu) set alat servis handphone yang terdiri dari solder, pinset, dan obeng;
- 2 (dua) buah headphone;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No.Pol: B-6071-NTE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekia pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X telah mengambil barang-barang di konter handphone Java milik Saksi Sopan Rolis yang beralamat di Dusun II Tanjung Anom RT001 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone yang terdiri dari soldier, obeng, dan pinset;



3. Bahwa benar peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Anak X untuk menjemput Terdakwa I di rumah, setelah itu Terdakwa I dan Anak X main di area Islamic Pringsewu, saat menongkrong Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Anak X untuk mengambil barang yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah menyiapkan 1 (satu) bilah golok yang disimpan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa I memeriksa bensin yang ternyata masih cukup dan mengambil obeng serta tang yang disimpan di saku celana, sekira pukul 00.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X pergi ke arah Pekon Tanjung Anom dan Terdakwa I menghentikan sepeda motor tepat di depan konter handphone Java yang mana pada saat itu keadaan sekitar sangat sepi, hujan rintik-rintik, dan kurang penerangan, kemudian Terdakwa I memeriksa konter terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa II dan Anak X menunggu di depan konter, setelah itu Terdakwa I memberitahukan bahwa keadaan konter sepi dan tidak ada lampu belakang, selanjutnya Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II dan Anak X yang mana Terdakwa I dan Anak X masuk ke dalam konter melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar;

4. Bahwa benar sesampainya di bagian belakang konter, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah golok untuk merusak pintu kayu dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Anak X untuk menyongkel kunci pintu yang sudah dirusak, setelah terbuka sedikit Terdakwa I dan Anak X mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa I dan Anak X mengambil barang yang ada di konter berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone yang terdiri dari soldier, obeng, dan pinset yang mana barang berupa voucher, uang, dan handphone merek Oppo F7 dimasukkan ke dalam tas selempang kecil dan dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan barang berupa alat servis handphone, jam tangan, headset, kabel USB, dan CCTV dimasukkan ke dalam tas selempang besar dan dibawa oleh Anak X,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



setelah itu Terdakwa I dan Anak X mendatangi Terdakwa II yang berada di depan dan ketiganya kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

5. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB Saksi Ali Surahman yang merupakan orang tua Saksi Sopan Rolis keluar rumah dan melihat pintu belakang konter sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Ali Surahman memberitahu Saksi Sopan Rolis agar memeriksa konter, pada saat Saksi Sopan Rolis memeriksa konter tersebut Saksi Sopan Rolis melihat pintu belakang terbuka dan beberapa kerusakan, lalu Saksi Sopan Rolis melihat barang-barang di dalam konter sudah berantakan dan meja kasir dijebol, setelah itu Saksi Sopan Rolis melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pringsewu Kota untuk ditindaklanjuti;

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Terdakwa, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X membagi barang-barang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna hitam, voucher kuota Telkomsel dan Indosat, 1 (satu) set alat servis handphone, dan 1 (satu) buah tas selempang merek Polo;
- b. Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar voucher kuota;
- c. Anak X mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar voucher kuota, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;

sedangkan 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi dibuang di Sungai Way Tebu;

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Terdakwa, selain mengambil barang di konter handphone Java milik Saksi Sopan Rolis, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X juga telah mengambil barang di 8 (delapan) tempat lainnya selama bulan Desember 2021, di antaranya pada warung di Pekon Podosari, pada konter di Waringin Sari, pada konter di Sukoharjo, pada konter di Margakaya, pada masjid di Waringin, pada Masjid Padepokan Hati Terate, pada masjid di Karang Sari, dan pada masjid di Bandung Baru;

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X tersebut, Saksi Sopan Rolis telah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Endri Tri Zulkifli alias Andrian bin Tukimin dan Noviyanto alias Yanto bin Misro yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X telah mengambil barang-barang di konter handphone Java milik Saksi Sopan Rolis yang beralamat di Dusun II Tanjung Anom RT001 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone yang terdiri dari soldier, obeng, dan pinset;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Anak X untuk menjemput Terdakwa I di rumah, setelah itu Terdakwa I dan Anak X main di area Islamic Pringsewu, saat menongkrong Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Anak X untuk mengambil barang yang mana pada saat itu Terdakwa I sudah menyiapkan 1 (satu) bilah golok yang disimpan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa I memeriksa bensin yang ternyata masih cukup dan mengambil obeng serta tang yang disimpan di saku celana, sekira pukul 00.50 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X pergi ke arah Pekon Tanjung Anom dan Terdakwa I menghentikan sepeda motor tepat di depan konter handphone Java yang mana pada saat itu keadaan sekitar sangat sepi, hujan rintik-rintik, dan kurang penerangan, kemudian Terdakwa I memeriksa konter terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa II dan Anak X menunggu di depan konter, setelah itu Terdakwa I memberitahukan bahwa keadaan konter sepi dan tidak ada lampu belakang, selanjutnya Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II dan Anak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X yang mana Terdakwa I dan Anak X masuk ke dalam konter melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa sesampainya di bagian belakang konter, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah golok untuk merusak pintu kayu dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Anak X untuk menyongkel kunci pintu yang sudah dirusak, setelah terbuka sedikit Terdakwa I dan Anak X mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa I dan Anak X mengambil barang yang ada di konter berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone yang terdiri dari soldier, obeng, dan pinset yang mana barang berupa voucher, uang, dan handphone merek Oppo F7 dimasukkan ke dalam tas selempang kecil dan dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan barang berupa alat servis handphone, jam tangan, headset, kabel USB, dan CCTV dimasukkan ke dalam tas selempang besar dan dibawa oleh Anak X, setelah itu Terdakwa I dan Anak X mendatangi Terdakwa II yang berada di depan dan ketiganya kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi Ali Surahman yang merupakan orang tua Saksi Sopan Rolis keluar rumah dan melihat pintu belakang konter sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Ali Surahman memberitahu Saksi Sopan Rolis agar memeriksa konter, pada saat Saksi Sopan Rolis memeriksa konter tersebut Saksi Sopan Rolis melihat pintu belakang terbuka dan beberapa kerusakan, lalu Saksi Sopan Rolis melihat barang-barang di dalam konter sudah berantakan dan meja kasir dijebol, setelah itu Saksi Sopan Rolis melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pringsewu Kota untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X membagi barang-barang yang berhasil diambil tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna hitam, voucher

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



kuota Telkomsel dan Indosat, 1 (satu) set alat servis handphone, dan 1 (satu) buah tas selempang merek Polo;

b. Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar voucher kuota;

c. Anak X mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar voucher kuota, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;

sedangkan 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi dibuang di Sungai Way Tebu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X tersebut, Saksi Sopan Rolis telah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang merupakan milik Saksi Sopan Rolis tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X bukan atas penyerahan yang dilakukan oleh pemiliknya, melainkan karena Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Sopan Rolis selaku pemilik barang yang mana setelah berada di dalam penguasaannya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X bertindak seolah pemilik barang tersebut dengan membaginya untuk dipergunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X yang mana berdasarkan pengakuannya Terdakwa II telah menggunakan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang didapatkannya tersebut unruk memperbaiki sepeda motor miliknya dan membeli 1 (satu) unit handphone merek Invinix Note warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone yang terdiri dari soldier, obeng, dan pinset milik Saksi Sopan Rolis dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui pada hari pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekia pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone yang terdiri dari soldier, obeng, dan pinset di konter handphone Java milik Saksi Sopan Rolis yang beralamat di Dusun II Tanjung Anom RT001 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X yang mana ide untuk melakukan perbuatan tersebut berasal dari Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II dan Anak X, selanjutnya Terdakwa I juga turut menyiapkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) bilah golok, obeng, dan tang;



Menimbang, bahwa setelah berada di konter handphone Java tersebut Terdakwa I terlebih dahulu memeriksa keadaan di sekitar konter, ketika memastikan keadaan aman, maka Terdakwa I membagi tugas kepada Terdakwa II dan Anak X yang mana Terdakwa I dan Anak X masuk ke dalam konter melalui pintu belakang, sedangkan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar, kemudian sesampainya di bagian belakang konter, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah golok untuk merusak pintu kayu dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Anak X untuk menyongkel kunci pintu yang sudah dirusak, setelah terbuka sedikit Terdakwa I dan Anak X mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan Anak X mengambil barang-barang yang ada di konter tersebut dan membawanya keluar, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X meninggalkan konter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X masing-masing memiliki peranannya sendiri yang saling mendukung dan berkaitan sehingga dapat terwujudnya tindak pidana, yakni mengambil barang-barang yang ada di dalam konter handphone Java milik Saksi Sopan Rolis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, selanjutnya selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebutan kunci palsu dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, selain itu yang dimaksud dengan anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui pada hari pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekia pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna hitam IMEI 1: 869949036400933 IMEI 2: 86994903640025, 4 (empat) buah headphone warna hitam dengan kotak warna putih, 400 (empat ratus) buah voucher kuota Telkomsel dan Indosat, uang tunai sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie warna hitam kecoklatan, 1 (satu) unit CCTV merek Xiaomi, 1 (satu) buah tas selempang merek Polo warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Navy Club warna hitam, 20 (dua puluh) buah kabel USB merek V-Gen warna ungu, 1 (satu) buah alat servis handphone yang terdiri dari soldier, obeng, dan pinset di konter handphone Java milik Saksi Sopan Rolis yang beralamat di Dusun II Tanjung Anom RT001 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Anak X masuk ke dalam konter, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Anak X masuk ke dalam konter dengan cara Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) bilah golok untuk merusak pintu kayu dan memberikan 1 (satu) buah obeng kepada Anak X untuk menyongkel kunci pintu yang sudah rusak, setelah terbuka sedikit Terdakwa I dan Anak X

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa I dan Anak X mengambil barang yang ada di konter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diketahui untuk masuk ke dalam konter tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak X menggunakan cara berupa merusak kunci, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot



baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merek Navy Club, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo, 10 (sepuluh) buah voucher Telkomsel, 135 (seratus tiga puluh lima) buah voucher Indosat, 1 (satu) set alat servis handphone yang terdiri dari solder, pinset, dan obeng serta 2 (dua) buah headphone merupakan barang milik Saksi Sopan Rolis yang diambil oleh Para Terdakwa dari konter handphone Java, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sopan Rolis bin Ali Surahman;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) bilah golok merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa I dan selama di persidangan diketahui jika barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Invinix merupakan barang yang disita dari Terdakwa II yang selama di persidangan diakui oleh Terdakwa II dibeli dengan uang yang diperolehnya dari rumah Saksi Sopan Rolis sebagai hasil dari tindak pidana, oleh karenanya dengan memperhatikan sumber perolehan barang tersebut dan juga kerugian yang telah diderita oleh korban, maka akan lebih bermanfaat apabila barang tersebut dikembalikan kepada korban sebagai salah satu bentuk ganti rugi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sopan Rolis bin Ali Surahman;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No.Pol: B-6071-NTE, pada dasarnya hanya merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk sampai ke lokasi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, akan tetapi oleh karena selama persidangan tidak ditemukan bukti atau dokumen yang dapat membuktikan siapa pemilik sah dari barang tersebut, dan fakta terhadap perolehannya bukan berasal dari suatu tindak pidana, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Sopan Rolis sehingga belum ada ganti rugi yang diberikan;
- Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa di beberapa tempat lainnya, sehingga perbuatan ini bukan satu-satunya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Endri Tri Zulkifli alias Andrian bin Tukimin dan Terdakwa II Noviyanto alias Yanto bin Misro tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Invix;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merek Navy Club;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Polo;
 - 10 (sepuluh) buah voucher Telkomsel;
 - 135 (seratus tiga puluh lima) buah voucher Indosat;
 - 1 (satu) set alat servis handphone yang terdiri dari solder, pinset, dan obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah headphone;

Dikembalikan kepada Saksi Sopan Rolis bin Ali Surahman;

- 1 (satu) buah obeng;

- 1 (satu) bilah golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit No.Pol: B-6071-NTE;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.B/2022/PN Kot